

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2014
T E N T A N G
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta tidak mendukung pembangunan Daerah yang berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana menuju wilayah yang sehat, asri dan bersih dari sampah, maka pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategis Daerah dalam pengelolaan sampah di Sumatera Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1965 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4951);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,
dan

GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu pemerintah daerah, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Timbulan Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Tempat Penampungan Sementara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
11. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
12. Tempat Pemrosesan Akhir, selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
13. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
14. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
15. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
16. Izin Pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah.
17. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
18. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
19. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
21. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

23. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
24. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi Lingkungan Hidup.
25. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi Cipta Karya.
26. Kepala Badan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi Lingkungan Hidup.
27. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi Cipta Karya.
28. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
29. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
30. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
31. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disebut SPA adalah tempat peralihan antara untuk pengangkutan sampah skala besar ke lokasi tempat pemrosesan akhir.
32. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPPAS adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten/Kota.
33. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang selanjutnya disebut TPPAS Regional adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang bersumber dari 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih.
34. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
36. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. tanggungjawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi;
- j. gotong royong;
- k. transparansi;
- l. akuntabilitas;
- m. efisiensi; dan
- n. efektivitas.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

Pengelolaan sampah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi kegiatan :

- a. pembatasan;
- b. pemanfaatan kembali;
- c. pendauran ulang;
- d. pemilahan;
- e. pengumpulan
- f. pengangkutan;
- g. pengolahan; dan
- h. pemrosesan akhir.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
SASARAN
Pasal 5

Sasaran pengaturan pengelolaan sampah sebagai berikut :

- a. peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. peningkatan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
- c. peningkatan peran Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah; dan
- d. pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari pengelolaan sampah;
- e. peningkatan sumber daya sampah bagi kesejahteraan masyarakat.